



UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI *VALUES OF LAW* ATAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

Rio Agustian Wiranata, Mutia Evi Kristhy

Universitas Palangkaraya, Indonesia

E-mail: mutiaevi@law.upr.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021
Diterima: 12 Januari 2022
Terbit: 1 Februari 2022

Keywords:

Persons with
Disabilities, Public
Services, Sanctions,
Legal Protection.

Kata kunci:

Abstract

The purpose of this study is to find a solution for the absence of sanctions in law enforcement of public services for persons with disabilities as regulated in Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, in order to provide legal protection for law enforcement in the field of public services, especially for persons with disabilities. This research is a normative legal research that provides prescriptions on the concepts of public services for persons with disabilities based on applicable laws and principles of public law, which are then analyzed from the point of view of pure legal theory. The conclusion of this research is that there are sanctions that can be imposed on public service providers for non-fulfillment of the rights of persons with disabilities in public services as contained in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. This research is expected to provide guidance for stakeholders in the provision of public services, so that the rights of persons with disabilities who have been impressed as "marginalized" citizens can be fulfilled as aspired in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) which has been ratified into Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi atas ketiadaan sanksi dalam penegakan

Penyandang Disabilitas,
Pelayanan Publik, Sanksi,
Perlindungan Hukum.

Corresponding Author:

Mutia Evi Kristhy

hukum pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, guna memberikan perlindungan hukum atas penegakan hukum di bidang pelayanan publik, khususnya terhadap penyandang disabilitas. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang memberikan preskripsi atas konsep-konsep pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas hukum publik, yang kemudian dianalisa melalui sudut pandang teori hukum murni. Kesimpulan dari penelitian ini adalah didapati sanksi yang dapat dikenakan kepada penyelenggara pelayanan publik atas tidak dipenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberi petunjuk bagi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, agar hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini terkesan menjadi warga negara yang “terpinggirkan” dapat terpenuhi sebagaimana dicita-citakan di dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia diketahui telah meratifikasi *Convention on Rights of Person With Disabilities (CRPD)* pada 30 November 2011. Dengan meratifikasi *CRPD*, maka Negara Indonesia menyetujui untuk terikat pada konvensi tersebut, dan kemudian mengesahkan *CRPD* ke dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia, yaitu *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Salah satu ketentuan yang dimuat di dalam *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas* adalah tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai proporsi akses pelayanan publik dan sistem informasi bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik (dalam hal ini, pemerintah) untuk menghormati dan memenuhi hak dari penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik menurut undang-undang ini.

Seperti peraturan perundang-undangan pada umumnya, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas* memuat konsep-konsep hak dan kewajiban, serta sanksi. Namun bila diperhatikan secara seksama, pada ketentuan sanksi disebutkan dalam Pasal 145 sebagai berikut:

“Setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Dalam *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, hanya memuat ketentuan sanksi yang berkaitan dengan tindakan menghalang-halangi terhadap hak-hak Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, namun tidak ada hukuman atau sanksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban pemenuhan hak-hak tersebut oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kekosongan sanksi dalam *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas* tentu saja memiliki suatu konsekuensi tersendiri dari segi penegakan hukumnya. Bila dibuat sebuah fiksi bahwa sewaktu-waktu (setelah berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas) penyelenggara pelayanan publik tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik, atau proporsi akses dan pelayanan sebagaimana diatur di dalam undang-undang tersebut, penyelenggara pelayanan publik maupun pelaksana tidak dikenai sanksi menurut peraturan perundang-undangan ini. Bila demikian kondisinya, lalu tampak ketidakpastian hukum atas pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan publik menurut undang-undang ini, karena tidak ada unsur paksaan kepada penyelenggara untuk melaksanakan kewajiban pemenuhan tersebut.

Penelitian ini bertujuan memberikan solusi atas permasalahan ketiadaan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, yaitu *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas* yang memberikan ruang ketidakpatuhan atas pemenuhan prasarana, sarana, dan/atau fasilitas khusus terhadap penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

LANDASAN KONSEPTUAL DAN TEORI

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi terjadi juga karena pelanggaran hukum¹. Keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern

¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2006, hlm.266.

yang memberikan yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara, karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah².

Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan bilamana sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis³.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi dari penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Jadi dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disebut Penyandang Disabilitas tidak sebatas adanya kekurangan fisik, melainkan juga ada keterbatasan mental dan/atau sensorik. Seorang Penyandang Disabilitas bisa jadi memiliki anggota tubuh lengkap dan sempurna, namun memiliki kekurangan dalam hal mental seperti tunagrahita, dan/atau mengidap penyakit yang mengganggu saraf seperti penglihatan, keseimbangan, dan lain-lain. Dalam hal ini, lanjut usia (lansia) yang kesulitan berjalan juga termasuk dalam kategori Penyandang Disabilitas.

Definisi Pelayanan Publik yang disebutkan di dalam Pasal 1 angka (1) *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik* adalah: "Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik".

Kata sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: 1) tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan; 2) tindakan (mengenai perekonomian dan sebagainya) sebagai hukuman kepada suatu negara; 3) imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum⁴.

Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt adalah:

"De publiekrechtelijke machtsmiddelen die de overheid kan aanwenden als reactie op niet-naleving van verplichtingen die voortvloeien uit administratiefrechtelijke normen."

² Ibid, hlm.274

³ Ibid.

⁴<https://kbbi.web.id/sanksi> diakses pada 20 September 2021 pukul 23.33 WIB

(Alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.)

Berdasarkan definisi tersebut tampak ada empat unsur sanksi dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactie op niet-naleving*).

Hans Kelsen mengemukakan pendapatnya mengenai hukum menggunakan pendekatan yang dikenal luas dengan sebutan teori hukum murni (*pure theory of law*). Pemikiran utama yang dikemukakan oleh Kelsen melalui karya-karyanya meliputi teori hukum, negara, dan hukum internasional⁵. Friedmann mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut:⁶

1. Tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan;
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya;
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam;
4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum;
5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan ilmu hukum yang nyata.

Konsep hukum yang dibangun oleh Kelsen melalui *pure theory of law* menyatakan bahwa hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.⁷

Norma hukum, selain dilihat sebagai sesuatu untuk dijalankan oleh suatu organ atau badan, atau untuk dipatuhi oleh subjeknya, tetapi juga dapat dipandang sebagai dasar bagi penilaian tertentu atas suatu perilaku dari subjek, apakah ia sah atau tidak sah, benar atau salah. Jadi norma hukum ditetapkan sebagai standar dari sebuah penilaian.

“The legal norm may be applied not only in the sense that it is executed by the organ or obeyed by the subject, but also in the sense that it forms the basis of a

⁵Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, “Teori Hans Kelsen Tentang Hukum”, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006, hlm.8.

⁶Ibid.

⁷Ibid, hlm.13.

*specific judgment of value qualifying the behavior of the organ, or the subject, as lawful (legal, right) or unlawful (illegal, wrong)."*⁸

(Norma hukum diterapkan tidak hanya sebatas dilaksanakan oleh badan atau dipatuhi oleh subjeknya, tetapi juga sebagai dasar dari standar penilaian tertentu yang mengkualifikasikan perilaku dari badan, atau subjek, sesuai hukum (legal, benar) atau tidak sesuai hukum (ilegal, salah))

Salah satu konsep ternama dari teori hukum murni Hans Kelsen adalah konsep tentang hirarki norma. Kelsen menjelaskan mengenai hirarki norma sebagai berikut:

"Hukum mengatur kriterianya sendiri sepanjang suatu norma menentukan cara norma lain dibuat, dan juga isi dari norma tersebut. Sejak suatu norma hukum adalah valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma hukum lain, maka norma terakhir merupakan alasan validitas yang pertama. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior. Tata hukum, khususnya sebagai personifikasi negara bukan merupakan sistem norma yang dikordinasikan satu dengan yang lainnya, tetapi suatu hirarki dari norma-norma yang memiliki level berbeda. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain, yang lebih tinggi. Pembuatan yang ditentukan oleh norma lebih tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan."⁹

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan. Selain itu juga digunakan pendekatan konseptual yang diperlukan untuk dapat memberikan preskripsi atas bagaimana perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses Pelayanan Publik.

Penelitian ini adalah termasuk ke dalam kategori penelitian hukum normatif karena penelitian ini berfokus kepada preskripsi atas perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses Pelayanan Publik berdasarkan kemanusiaan dan keadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berupaya mencari kebenaran koherensi atas ketentuan hak-hak Pelayanan Publik yang diatur dalam *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.

⁸Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press: Cambridge. Massachusetts, 1949, hlm.47.

⁹Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm.110.

Proposisi-proposisi yang muncul dalam penelitian ini adalah berdasarkan konsep-konsep yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyandang disabilitas dan pelayanan publik, serta doktrin-doktrin hukum.

PEMBAHASAN & KESIMPULAN

Hans Kelsen mengemukakan mengenai hukum sebagai standar valuasi / *law as a standard of valuation (values of law)*:

“The legal norm may be applied not only in the sense that it is executed by the organ or obeyed by the subject, but also in the sense that it forms the basis of a specific judgement of value qualifying the behaviour of the organ, or the subject, as lawful (legal, right) or unlawful (illegal, wrong). These are the specifically juristic value of judgements.”

(Norma hukum diterapkan tidak hanya sebatas dilaksanakan oleh badan atau dipatuhi oleh subjeknya, tetapi juga sebagai dasar dari standar penilaian tertentu yang mengkualifikasikan perilaku dari badan, atau subjek, sesuai hukum (legal, benar) atau tidak sesuai hukum (ilegal, salah). Hal tersebut merupakan nilai hukum tertentu dalam penilaian.)

Kelsen menjelaskan mengenai hirarki norma sebagai berikut:

“Hukum mengatur kriterianya sendiri sepanjang suatu norma menentukan cara norma lain dibuat, dan juga isi dari norma tersebut. Sejak suatu norma hukum adalah valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma hukum lain, maka norma terakhir merupakan alasan validitas yang pertama. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior. Tata hukum, khususnya sebagai personifikasi negara bukan merupakan sistem norma yang dikordinasikan satu dengan yang lainnya, tetapi suatu hirarki dari norma-norma yang memiliki level berbeda. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain, yang lebih tinggi. Pembuatan yang ditentukan oleh norma lebih tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.”

Konsep hirarki norma Kelsen tersebut di atas menjelaskan tentang hubungan antar norma dalam suatu sistem norma atau peraturan dalam pola vertikal. Teori hukum murni tidak menjelaskan secara rinci pola hubungan horizontal antar norma hukum. Oleh karena itu disini coba dikaitkan antara konsep hirarki norma tersebut dengan asas konflik norma yaitu *lex specialis derogat legi generali* agar konsep tersebut dapat digunakan.

Secara konsep, asas *lex specialis derogat legi generali* menunjukkan pola hubungan horizontal antar norma hukum, yang mana norma hukum yang khusus mengesampingkan norma hukum umum. Asas ini muncul ketika terdapat

pertentangan norma diantara dua atau lebih norma hukum yang setara secara tingkatan, namun pada suatu waktu hanya satu norma yang dapat diterapkan, norma hukum yang lebih khusus dianggap lebih tinggi daripada norma hukum yang umum. Kondisi lainnya adalah jika suatu ketentuan tidak diatur secara rinci dalam *lex specialis*, maka ketentuan tersebut akan kembali kepada pengaturan oleh *lex generalis*.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang saling berkaitan, yaitu pelayanan publik dan penyandang disabilitas. Dilihat dari kekhususannya, *lex specialis* untuk pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun sebagaimana dijelaskan pada latar belakang, bahwa terdapat kekosongan pengaturan sanksi dalam *lex specialis* ini. Berdasarkan konsep yang telah dibangun di atas, maka seharusnya pengaturan sanksi atas pemenuhan kewajiban pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik “dikembalikan” kepada *lex generalis* dari objek norma tersebut.

Berkaitan dengan pelayanan publik, maka pranata hukum yang menjadi *lex specialis* adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, namun bila dikaitkan dengan penyandang disabilitas maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi *lex generalis*. Dengan demikian yang menjadi *standard of valuation (values of law)* atas sanksi terkait pemenuhan kewajiban pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak lain adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pelayanan publik menurut definisi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Secara menyeluruh telah dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengenai apa yang dimaksud oleh pelayanan publik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa semua orang tanpa terkecuali, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat memperoleh pemenuhan kebutuhan atas pelayanan barang, jasa, dan/atau administrasi oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penelitian ini menyoroti mengenai pelayanan khusus dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mengenai pelayanan khusus diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berbunyi:

“Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian pada ayat (2) disebutkan:

“Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.”

Merujuk pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) di atas, dapat dilihat beberapa unsur dari pelayanan publik terhadap kelompok rentan yaitu:

- a. Adanya kewajiban bagi penyelenggara;
- b. Adanya hak eksklusif bagi kelompok rentan;
- c. Pelayanan khusus dalam bentuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus, yang tidak boleh digunakan orang yang tidak berhak (diluar kelompok rentan).

Terhadap ketentuan Pasal 29 ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menentukan sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut bagi penyelenggara pelayanan publik. Ketentuan sanksi tersebut diatur dalam Pasal 54 ayat (2) dan (5), dan Pasal 55 ayat (1).

Ketentuan Pasal 54 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ... Pasal 29 ayat (2), ... dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.”

Ketentuan Pasal 54 ayat (5) berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ... Pasal 29 ayat (1), ... dikenai sanksi penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.”

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggara atau pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ... Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka, cacat tetap, atau hilangnya nyawa bagi pihak lain dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt adalah:

“De publiekrechtelijke machtsmiddelen die de overheid kan aanwenden als reactie op niet-naleving van verplichtingen die voortvloeien uit administratiefrechtelijke normen.”

(Alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.)

Berdasarkan definisi tersebut tampak ada empat unsur sanksi dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtsmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas

ketidakpatuhan (*reactie op niet-naleving*). Definisi tersebut sejalan dengan konsep *law as a coercive order* yang mengemukakan bahwa hukum menghendaki perilaku individu tertentu dan dilaksanakan dengan menetakannya sebagai suatu perintah yang memaksa (*a coercive order*). Jadi sanksi disini adalah reaksi aturan hukum terhadap delik yang telah ditentukan oleh hukum, dan individu yang melaksanakan tindakan sanksi merupakan agen dari aturan hukum.

Merujuk pada konsep di atas, maka sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah termasuk dalam kriteria sanksi dalam Hukum Administrasi Negara yang dimaksudkan oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt. Yang mana berarti ketentuan sanksi tersebut harus diterapkan manakala ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dilanggar (pelanggaran tersebut adalah sebuah delik) sebagai reaksi atas ketidakpatuhan undang-undang. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) bukanlah suatu ranah perdata yang mensyaratkan adanya tuntutan dari pihak yang dirugikan, melainkan hukum publik yang delik dan sanksi atas pelanggarannya telah ditentukan oleh hukum tertulis.

SARAN

Melalui tulisan ini Penulis memberikan beberapa masukan yang terkait dengan tema yang diangkat yaitu tentang pemenuhan hak pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas. Saran dari Penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Hendaknya penyelenggara pelayanan publik segera memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebelum 24 Juni 2025;
- 2) Penyelenggara pelayanan publik menerapkan dengan sungguh-sungguh ketentuan sanksi kepada pelaksana pelayanan publik atas pelanggaran terhadap ketentuan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Lembaga pengawas penyelenggaraan negara dan pemerintahan seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Ombudsman Republik Indonesia agar lebih menaruh perhatian terhadap implementasi pemenuhan hak pelayanan publik penyandang disabilitas yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta mengawasi pelaksanaan sanksi atas pelanggaran ketentuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie dan Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006.
- Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts, 1949.
- Ridwan, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2006.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.